



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap : I Gede Ferby Veranda Alias De Ferby;
Tempat lahir : Tista;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 29 Oktober 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Daging Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa I Gede Ferby Veranda Alias De Ferby ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 05 April 2022 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab tertanggal 7 Maret 2022, tentang penunjukkan Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab tertanggal 7 Maret 2022, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I GEDE FERBY VERANDA alias DE FERBY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I GEDE FERBY VERANDA alias DE FERBY** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** penjara dikurangi selama menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034;
 - 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi Expander;
 - 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Expander warna putih nomor polisi DK 1255 HE nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034 STNK an. KOMANG AYU GEK SRI DIAH NILAWATI alamat Br. DInas Dangin Pangkung Ds.Tista Kec.Kerambitan Kab.Tabanan.Bali;

Dikembalikan kepada Saksi korban I MADE SUEKA NADIYASA.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak nosin : G3L8E-0399099 noka: MH3SG5670MJ012604;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX dengan berisikan gantungan "ALCOTRA";
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna Perak nosin : G3L8E-0399099 noka : MH3SG5670MJ012604 STNK an. I GUSTI AYU

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AMRITA ISWARI alamat : Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Dauh Peken
Tabanan;

Dikembalikan kepada Saksi I GUSTI AYU AMRITA ISWARI alias RITA.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyadari dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada tuntutan semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA:

-----Bahwa ia **Terdakwa I GEDE FERBY VERANDA Alias DE FERBY** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan warung milik korban Saksi I MADE SUEKA NADIYASA yaitu di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 1 Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"*** terhadap Saksi korban I MADE SUEKA NADIYASA, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi I Made Sueka

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



Nadiyasa yang beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan untuk meminta nasi dan telur, dimana pada saat itu Terdakwa melihat kunci mobil yang terletak diatas rak rokok yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Daging Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak milik Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk menjemput Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari yang bekerja di Marga kemudian lanjut menuju ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari yaitu di Jalan Cendrawasih Gg.I/05 Tabanan lalu sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari ke rumah / warung Saksi I Made Sueka Nadiyasa dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa turun dari motor disebelah timur rumah Saksi I Made Sueka Nadiyasa yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung Saksi I Made Sueka Nadiyasa dan Terdakwa menyuruh Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk pulang;

➤ Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gerbang yang berada di sebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju kelorong yang berada di sebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 meter lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada jarak antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci pintu coklat yang mengarah masuk kedalam warung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kemudian berhasil mengambil kunci Mobil Xpander dengan warna putih tersebut yang terletak diatas rak tempat menaruh rokok;

➤ Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut Terdakwa keluar warung dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut di bawah rolling door yaitu di sebelah tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut lalu Terdakwa menuju ke tempat parkir mobil Xpander tersebut dan mengendarainya ke arah barat menuju ke Desa Belumbang lalu belok ke timur menuju ke Desa Kelanting dan belok kiri menuju ke Desa Sudimara dan sampai di Desa Sudimara belok kiri menuju ke arah Desa Gubug kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk mengambil HP milik Terdakwa lalu Terdakwa



melanjutkan perjalanan menuju ke Tuakilang dan menuju ke terminal Tuakilang lalu ke arah Marga tepatnya di jalan masuk TMP Margarana Terdakwa melepas plat nomor polisi dari mobil tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa menaruh plat mobil tersebut di kursi mobil bagian tengah sebelah kiri depan;

➤ Bahwa saat itu juga Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah selatan menuju ke jalan Singaraja-Denpasar dan sampai di Wiros Terdakwa belok ke kiri menuju ke arah Singaraja yang sebelum di Indomaret di Br. Sayan Mengwi kembali putar balik ke arah selatan menuju arah ke Denpasar dan berhenti di jalan utara Alfamart untuk membuang plat nomor polisi mobil tersebut dan obeng yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai kecil yang berisi aliran kecil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah selatan yang mengarah ke daerah Mengwi dan sampai di selatan pasar Mengwi menuju ke Setra Mengwi sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah timur dan menaruh kunci mobil tersebut di spakbor roda depan bagian kanan dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu sama-sama menuju ke rumahnya Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk memungut botol bekas di daerah Buduk dan mendapatkan botol plastik bekas sekitar 2 kresek merah lalu kembali pulang ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari dan tiba sekira pukul 05.30 Wita lalu sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa mengantarkan Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk bekerja di Anemone Marga dan langsung menuju ke Denpasar lalu berhenti di dekat Puspem Badung;

➤ Bahwa pada saat itu sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menghubungi Saudara ARY MAMPUK untuk menawarkan mobil tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

➤ Bahwa pada hari Kamis 23 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa ditangkap di dirumah Terdakwa;

➤ Bahwa Terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seijin yang punya mobil tersebut yaitu Saksi I Made Sueka Nadiyasa.

➤ Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi korban I Made Sueka Nadiyasa mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.-----



ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia **Terdakwa I GEDE FERBY VERANDA Alias DE FERBY** pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di pinggir jalan depan warung milik korban Saksi I MADE SUEKA NADIYASA yaitu di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, telah ***"Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034 yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi korban I MADE SUEKA NADIYASA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi ke rumah Saksi I Made Sueka Nadiyasa yaitu paman/kakek Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan untuk meminta nasi dan telur, dimana pada saat itu Terdakwa melihat kunci mobil yang terletak diatas rak rokok yang berada di dalam warung tersebut kemudian Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Br. Dinas Dangin Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak milik Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk menjemput Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari yang bekerja di Marga kemudian lanjut menuju ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari yaitu di Jalan Cendrawasih Gg.I/05 Tabanan dimana pada saat itu Terdakwa berniat mengambil 1 (satu) unit Mobil Xpander warna putih milik Saksi I Made Sueka Nadiyasa untuk dipakai jalan-jalan kemudian sekitar pukul 24.00 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari ke rumah / warung Saksi I Made Sueka Nadiyasa dan tiba di tempat tersebut sekira pukul 00.30 Wita Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turun dari motor disebelah timur rumah Saksi I Made Sueka Nadiyahasa yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung Saksi I Made Sueka Nadiyahasa dan Terdakwa menyuruh Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk pulang;

➤ Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gerbang yang berada di sebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang pada saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju kelorong yang berada di sebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 meter lalu Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada jarak antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci pintu coklat yang mengarah masuk kedalam warung tersebut kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan berhasil masuk kemudian berhasil mengambil kunci Mobil Xpander dengan warna putih tersebut yang terletak diatas rak tempat menaruh rokok;

➤ Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil kunci mobil tersebut Terdakwa keluar warung dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut di bawah rolling door yaitu di sebelah tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut lalu Terdakwa menuju ke tempat parkir mobil Xpander tersebut dan mengendarainya ke arah barat menuju ke Desa Belumbang lalu belok ke timur menuju ke Desa Kelanting dan belok kiri menuju ke Desa Sudimara dan sampai di Desa Sudimara belok kiri menuju ke arah Desa Gubug kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk mengambil HP milik Terdakwa lalu Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke Tuakilang dan menuju ke terminal Tuakilang lalu ke arah Marga tepatnya di jalan masuk TMP Margarana Terdakwa melepas plat nomor polisi dari mobil tersebut dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa kemudian Terdakwa menaruh plat mobil tersebut di kursi mobil bagian tengah sebelah kiri depan;

➤ Bahwa saat itu juga Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi ke arah selatan menuju ke jalan Singaraja-Denpasar dan sampai di Wiros Terdakwa belok ke kiri menuju ke arah Singaraja yang sebelum di Indomaret di Br. Sayan Mengwi kembali putar balik ke arah selatan menuju arah ke Denpasar dan berhenti di jalan utara Alfamart untuk membuang plat nomor polisi mobil tersebut dan obeng yang Terdakwa gunakan tersebut ke sungai kecil yang berisi aliran kecil kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke arah selatan yang mengarah ke

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



daerah Mengwi dan sampai di selatan pasar Mengwi menuju ke Setra Mengwi sekira pukul 02.30 Wita Terdakwa memarkirkan mobil tersebut di sebelah timur dan menaruh kunci mobil tersebut di spakbor roda depan bagian kanan dan sekira pukul 03.00 Wita Terdakwa menghubungi Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk menjemput Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu sama-sama menuju ke rumahnya Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari dan dalam perjalanan tersebut Terdakwa mengajak Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk memungut botol bekas di daerah Buduk dan mendapatkan botol plastik bekas sekitar 2 kresek merah lalu kembali pulang ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari dan tiba sekira pukul 05.30 Wita lalu sekira pukul 06.30 Wita Terdakwa mengantar Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk bekerja di Anemone Marga dan langsung menuju ke Denpasar lalu berhenti di dekat Puspem Badung;

- Bahwa pada hari Kamis 23 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa, Saksi korban I Made Sueka Nadiyasa mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi Dakwaan dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*), sehingga pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Made Sueka Nadiyasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya peristiwa saksi kehilangan mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE, pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira jam 01.30 wita bertempat di depan warung saksi di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa selain kehilangan mobil, saksi juga kehilangan kunci rumah yang ada di dalam mobil ;



- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil milik saksi setelah di kantor polisi saksi tahu yang mengambil ternyata keponakan saksi ;;
- Bahwa saksi memarkir mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE sebelum hilang pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 jam 12.00 Wita, di depan warung saksi di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa kunci mobil saksi letakkan di rak rokok di dalam warung ;
- Bahwa awal saksi bisa tahu mobil saksi hilang yaitu pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 sekira pukul 01.30 wita anak saksi yang bernama Ni Kadek Ayu Anindya Maharani saat pulang dari menonton Calonarang dia tidak melihat mobil Xpander warna putih milik saksi yang biasa diparkir di depan warung sedangkan mobil yang satunya yaitu Suzuki Carry masih ada. Kemudian anak saksi memberitahukan kepada karyawan di warung yaitu Ni Wayan Yantiasih lalu memberitahu kepada saksi bahwa mobil Xpandernya tidak ada di depan warung, lalu saksi melaporkan kehilangan mobil saya tersebut ke Polres Tabanan ;
- Bahwa perkiraan saksi, cara Terdakwa mengambil mobil saksi adalah pelaku mengambil kunci warung yang saksi letakkan dibawah tangga, setelah pelaku membuka pintu warung, kemudian pelaku masuk kedalam warung dan mengambil kunci mobil Xpander di dalam rak rokok, kemudian keluar dan mengunci kembali warung dan meletakkan kembali kunci warung ditempat semula, sehingga tidak ada kerusakan pada warung saksi, lalu pelaku keluar dan membawa mobil Xpander ;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa keseharian Terdakwa baik ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. I GUSTI AYU AMRITA ISWARI Als RITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dalam masalah ini adalah kehilangan mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE milik Bp.I Made Sueka Nadiyasa ;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya kerumahnya untuk mengambil mobil tersebut, karena saksi tahu bahwa mobil tersebut adalah milik keluarganya maka saksi tidak ada memiliki kecurigaan bahwa Terdakwa berniat untuk mencurinya sehingga saksi mengantarkannya mengambil mobil tersebut ;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan pacar saksi ;
- Bahwa awalnya saksi diminta oleh Terdakwa mengantar untuk mengambil mobil pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengantarkan saksi bekerja di Marga dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna Perak milik saksi, adapun Terdakwa sudah sejak kurang lebih 3 hari yang lalu meminjam sepeda motor saksi, sehingga selama Terdakwa meminjam sepeda motor saksi tersebut, saksi diantar jemput olehnya untuk bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 wita saksi dijemput oleh terdakwa ditempat kerja saksi di Marga dan kamipun langsung pulang kerumah saksi di Jln. Cendrawasih Gg. I/05 Tabanan. Selanjutnya sekitar jam 00.30 wita Terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk mengantarkannya kerumahnya yang berlokasi di Br. Dinas Dangin Pangkung, Ds. Tista, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih. Kemudian setelah tiba disana, Terdakwa turun dari sepeda motor didekat rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 meter setelah itu saksi pun pulang dan sekira jam 04.00 Wita, Terdakwa kembali datang kerumah saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih tersebut. Saat itu saksi dimintai tolong olehnya untuk mengantarnya menaruh mobil tersebut dimana saat itu saksi disuruh untuk mengikuti Terdakwa, dan saksi bertanya kepada Terdakwa "kemana naruh mobil?" dan dijawab "ya ikut saja". Kemudian dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax milik saksi mengikuti Terdakwa dari belakang yang mengendarai Mobil Xpander hingga tiba di Setra Mengwi, setelah itu Terdakwa memarkir mobil tersebut disebelah timur, mobil menghadap ketimur. Setelah itu saksi bersama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Nmax milik saksi kembali menuju kerumah saksi di Jln. Cendrawasih Gg. I/05 Tabanan. Kemudian saat berada diperjalanan Terdakwa mengajak saksi untuk memungut botol

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekas (memulung) dan saksi mau untuk memulung botol bekas, dan kamipun mengarah ke daerah Buduk untuk memulung botol bekas disana. Selesai memulung kami kembali pulang kerumah saksi dan tiba sekira pukul 05.30 wita. Sesampainya dirumah, saksi mandi dan setelah itu pada pukul 06.30 wita saksi diantar oleh terdakwa untuk bekerja di Anemone Marga. Dan motor NMax saksi tersebut dipinjam oleh Terdakwa, setelah itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor saksi di tempat kerja saksi di Anemone Marga dan menaruh sepeda motor tersebut sekira pukul 15.30 wita, kemudian Terdakwa pergi namun saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa pergi dan saksi melanjutkan bekerja ;

- Bahwa yang disampaikan Terdakwa saat akan mengambil mobil Xpander kepada saksi adalah mengantarnya mengambil mobil Xpander warna putih milik kakeknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku mengambil kendaraan Mitsubishi Expander ;
- Bahwa
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. NI WAYAN YANTIASIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah kehilangan mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE milik bos saksi I Made Sueka Nadiyasa;
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira jam 01.30 wita bertempat di depan warung milik bos saksi di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa selain mobil yang hilang adalah kunci rumah yang ada di dalam mobil ;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil mobil bos saksi, setelahnya saksi baru tahu yang mengambil adalah keponakan bos saksi ;
- Bahwa setahu saksi bos saksi tidak ada memberi ijin kepada siapapun untuk mengambil mobil tersebut ;



- Bahwa sebelum hilang mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2022 jam 12.00 Wita, diparkir di depan warung di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan ;
- Bahwa kunci mobil diletakkan di rak rokok di dalam warung ;
- Bahwa Terdakwa yang juga merupakan keponakan bos saksi memang sering datang ke warung dan ke rumah bos saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. I MADE SUARDANA PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu kehilangan mobil Mitsubishi Expander warna putih, DK 1255 HE milik I Made Sueka Nadiyasa ;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi I Made Sueka Nadiyasa tersebut karena merupakan warga Br. Dinas Daging Pangkung, Ds. Tista, Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan dan sekaligus merupakan sepupu saksi dan saksi juga kenal dengan Terdakwa tersebut karena merupakan keponakan saksi ;
- Bahwa saksi sempat dihubungi oleh pemilik mobil yaitu I Made Sueka Nadiyasa dan menceritakan tentang kronologis mobilnya yang hilang dan menyampaikan akan mencabut laporannya di polisi dengan mengatakan bahwa dirinya selaku pemilik Mobil Mitsubishi Expander warna Putih akan membuat surat pernyataan terkait pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk memaafkan perbuatan dari Terdakwa dan mencabut laporan yang dibuat oleh saksi I Made Sueka Nadiyasa di Polres Tabanan dan untuk meringankan hukuman dari Terdakwa karena telah mengambil Mobil Mitsubishi Expander milik saksi I Made Sueka Nadiyasa tanpa seijin pemiliknya. Kemudian setelah surat pernyataan tersebut selesai dibuat oleh saksi I Made Sueka Nadiyasa dengan saksi I WAYAN JULI ADNYANA yaitu bapak dari Terdakwa, dan surat pernyataan tersebut dibawa kepada saksi di Kantor Perbekel Desa Tista sehingga saksi tanda tangani serta diberi cap Perbekel Desa Tista ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat di rumah saksi I NYOMAN SAMUDRA dan disaksikan oleh saksi I Made Sueka Nadiyah selaku pemilik Mobil Mitsubishi Expander warna putih selaku pihak yang dirugikan dan saksi I WAYAN JULI ADNYANA selaku orang tua dari Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa sebelumnya tidak ada minta ijin untuk memakai mobil korban ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa tidak mengajukan Saksi A De Charge/Saksi yang meringankan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena mengambil 1 (satu) unit Mobil X pander dengan warna putih ;
- Bahwa 1 (satu) unit Mobil X pander dengan warna putih itu bukan milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut sekira pukul 00.30 Wita dimana hari dan tanggal pencurian tersebut Terdakwa lupa dan bertempat di parkir warung milik kakek/paman Terdakwa yang berlokasi di Br, Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil mobil milik paman saksi awalnya Terdakwa mengambil kunci Mobil Xpander yang berada didalam warung tersebut dengan cara Terdakwa awalnya berjalan menuju ke gerbang yang berada di sebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju kelorong yang berada di sebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter. Saat berada di depan rolling door tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada spasi antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci pintu coklat yang mengarah masuk kedalam warung tersebut. Kemudian Terdakwa membuka dengan warna putih tersebut dan masuk sehingga

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



bisa mengambil kunci dari Mobil Xpander dengan warna putih tersebut diatas rak tempat menaruh rokok. Setelah berhasil mengambil kunci mobil, kemudian Terdakwa kembali keluar dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut di bawah rolling door disebelahnya tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke Mobil Xpander dan langsung masuk dan menyalakan mobil sehingga Terdakwa pergi meninggalkan warung milik paman Terdakwa ;

- Bahwa sebelum Terdakwa mengambilnya, mobil tersebut terparkir didepan warung milik paman Terdakwa ;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui ada atau tidaknya orang di warung tersebut. Namun biasanya pemilik warung tersebut tidur di rumah yang berada dibelakang bangunan warung tersebut. Sehingga karena sepi dibagian warung, Terdakwa bisa mengambil kunci dan Mobil Xpander tersebut ;

- Bahwa Terdakwa tahu tempat ditaruhnya kunci mobil Xpander warna putih karena sebelumnya Terdakwa sempat ke warung milik paman Terdakwa untuk meminta nasi dan telur dan melihat kunci dari Mobil Xpander dengan warna putih tersebut ditaruh diatas rak kaca tempat menaruh rokok ;

- Bahwa warung tersebut ditutupi oleh pintu rolling door dan pintu kayu. Dan pekaranganya ditutupi dengan pintu pagar besi namun tidak terkunci gembok ;

- Bahwa setelah berhasil mengambil kunci dan 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih tersebut kemudian Terdakwa mengendarai mobil tersebut mengarah ke barat ;

- Bahwa niat Terdakwa untuk mengambil mobil paman timbul ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi I GUSTI AYU AMRITA ISWARI yang beralamat di Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Tabanan yang pada saat itu Terdakwa kepikiran untuk memiliki Mobil daan pikiran Terdakwa langsung berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih milik Saksi I MADE SUEKA NADIYASA di rumahnya yang berlokasi di Br.Tista Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih tersebut adalah untuk Terdakwa gunakan jalan-jalan, namun setelah mengetahui info beredar bahwa mobil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bawa tersebut telah dinyatakan hilang oleh saksi I MADE SUEKA NADIYASA, akhirnya Terdakwa berniat untuk menjual mobil tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan ARY MAMPUK di Fb yang pada saat itu Terdakwa sempat membeli sepeda motor Kawasaki Ninja padanya di market place sekira pada bulan Juni 2021 dan Terdakwa masih save nomor teleponnya di Hp Terdakwa kemudian pada saat itu pikiran Terdakwa langsung seketika menawarkan mobil yang Terdakwa bawa tersebut kepada Saudara ARY MAMPUK yang berasal dari daerah timur ;
- Bahwa Obeng tersebut Terdakwa bawa dari rumah dan obeng yang Terdakwa gunakan adalah obeng min berwarna merah putih panjang sekira 10 cm, pemilik dari obeng tersebut adalah Terdakwa sendiri, maksud dan tujuan Terdakwa untuk melepas plat nomor mobil tersebut supaya tidak ada yang mengetahui ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di muka persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi Expander;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Expander warna putih nomor polisi DK 1255 HE nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034 STNK an. KOMANG AYU GEK SRI DIAH NILAWATI alamat Br. Dlnas Dangin Pangkung Ds.Tista Kec.Kerambitan Kab.Tabanan.Bali;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak nosin : G3L8E-0399099 noka: MH3SG5670MJ012604;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX dengan berisikan gantungan "ALCOTRA";
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna Perak nosin : G3L8E-0399099 noka :

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670MJ012604 STNK an. I GUSTI AYU AMRITA ISWARI
alamat : Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Dauh Peken Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira jam 01.30 wita bertempat di depan warung saksi di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan Saksi I Made Sueka Nadiyahasa kehilangan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih DK 1255 HE ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2021 sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa pergi kerumah saksi I Made Sueka Nadiyahasa yang berlokasi di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan untuk meminta nasi dan telur, dan pada saat itu Terdakwa melihat kunci mobil diatas rak rokok yang berada didalam warung, setelah itu Terdakwa langsung pulang ke rumah. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita Terdakwa mengendarai sepeda motor milik Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari yaitu sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak untuk menjemputnya yang bekerja di Marga dan kamipun langsung pulang ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari di Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Tabanan. Selanjutnya sekitar jam 24.00 Wita Terdakwa berangkat dari rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari bersamanya kerumah Saksi I Made Sueka Nadiyahasa di Br. Dinas Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dan tiba disana sekira pukul 00.30 Wita. Kemudian Terdakwa turun dari motor disebelah timur rumah Saksi I Made Sueka Nadiyahasa yang berjarak kurang lebih 5 meter dari warung Saksi I Made Sueka Nadiyahasa tersebut dan Terdakwa menyuruh Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk pulang. Setelah itu Terdakwa berjalan menuju ke gerbang yang berada disebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju ke lorong yang berada disebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Saat berada di depan rolling door tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada sepaasi antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci dari Mobil Xpander dengan warna putih tersebut diatas rak tempat menaruh rokok. Setelah berhasil mengambil kunci mobil, kemudian

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



Terdakwa kembali keluar dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut dibawah rolling door disebelahnya tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut. Setelah itu Terdakwa mengarah ke tempat parkir mobil Xpander tersebut dan mengendarainya mengarah ke barat menuju ke desa Belumbang lalu belok ke timur menuju ke Desa Kelanting dan belok kiri, lalu menuju ke Desa Sudimara, dan sesampai di Desa Sudimara Terdakwa belok kiri menuju arah Desa Gubug dan sempat berhenti sebentar dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari di jalan Cendrawasih Gg. 1/05 Tabanan. Sesampainya di rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari Tersangka mengambil handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pergi mengarah ke Tuakilang dan menuju ke terminal Tuakilang, selanjutnya Terdakwa mengarah ke Marga. Sesampai di Marga tepatnya di jalan masuk TMP Margarana, Terdakwa melepas plat nomor polisi dari mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Dan setelah Terdakwa berhasil melepas plat nomor mobil tersebut kemudian Terdakwa taruh plat nomor mobil tersebut di kursi penumpang sebelah kiri depan dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa pergi kearah selatan menuju ke Jalan Singaraja- Denpasar. Setelah sampai di simpang Wiros, Terdakwa belok kekiri menuju kearah Singaraja dan sebelum di indomaret di Br. Sayan Mengwi Terdakwa kembali putar balik kearah selatan menuju arah ke Denpasar, dan diperjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan utara Alfamart dan membuang plat nomor polisi mobil yang Terdakwa kendarai dan obeng yang Terdakwa gunakan untuk melepas plat nomor polisi tersebut di sungai kecil yang berisi aliran air. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah selatan dan Terdakwa mengarah ke daerah Mengwi dan sampai di selatan pasar Mengwi Terdakwa berpikir untuk ke Sentra Mengwi sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa memarkirkan mobil disebelah timur, mobil menghadap ke timur dan Terdakwa menaruh kunci mobil tersebut di spakbor roda depan bagian kanan ;

- Bahwa benar setelah Terdakwa mengantar Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari untuk bekerja di Anemone Marga Terdakwa langsung pergi menuju ke Denpasar dan diperjalanan Terdakwa berhenti didekat Puspem Badung dan sempat berpikir untuk mengembalikan mobil tersebut kerumah namun setelah Terdakwa membuka Hp milik Terdakwa



dan membuka akun Fb milik Terdakwa dan melihat disana ada Saudara SAING MANGOTO dan melihat hal tersebut sudah viral Terdakwa batal mengambil untuk mengembalikannya dan Terdakwa berpikiran untuk menjual mobil tersebut ke Saudara ARY MAPUK kemudian Terdakwa menghubunginya. Pada saat itu sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saudara ARY MAMPUK dan dikatakan akan mengecek mobil tersebut dan janji untuk bertemu di Setra Mengwi tempat mobil tersebut Terdakwa taruh. Kemudian setelah itu Terdakwa menuju Setra Mengwi untuk menunggu Saudara ARY MAMPUK dan sesampainya Terdakwa disana dan menunggu sekira 30 menit kemudian Terdakwa melihat Saksi PAK MAN datang dengan 5 (lima) orang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal kemudian Terdakwa langsung menyalakan motor kemudian kabur dan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 sekira jam 21.00 Wita ada beberapa petugas kepolisian dari Polres Tabanan datang kerumah dan mengamankan Terdakwa;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Saksi I Made Sueka Nadiyasa mengalami kerugian sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa menyesal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa ;*
2. *Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang ;*
3. *Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur ke 1 “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau terhadapnya tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bahwa selain telah dewasa menurut hukum, Terdakwa juga tidak sedang mengalami sakit jiwa, tidak dalam keadaan melakukan pembelaan diri, tidak sedang menjalankan perintah Undang-undang, tidak sedang menjalankan perintah yang salah dari pimpinan. Sehingga adalah benar bahwa terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar untuk menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu dalam persidangan, perlu bagi Majelis untuk memeriksa identitas Terdakwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 142 Ayat (2) butir a KUHP ;

Menimbang bahwa dengan mendengarkan keterangan Terdakwa, dimana dari padanya timbul keyakinan bagi Majelis bahwa yang dimaksud sebagai “barang siapa” dalam perkara ini tidak lain dari pada Terdakwa yaitu Terdakwa I GEDE FERBY VERANDA Als DE FERBY itu sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terdapatnya alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa dan bahwa Terdakwalah subyek hukum yang dimaksudkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian Majelis berpendirian bahwa unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi ;

Unsur ke 2. “ Dengan Sengaja Mengambil sesuatu barang ”;

Menimbang, bahwa pengertian *Mengambil* adalah memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada ;

Menimbang, bahwa pengertian *Barang Sesuatu* adalah segala sesuatu benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat dikuasai, dimana segala sesuatu benda itu mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian *Mengambil Barang Sesuatu* adalah perbuatan pelaku untuk memindahkan sesuatu dari kekuasaan orang lain kedalam kekuasaan pelaku dalam artian penguasaan secara nyata yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu itu harus sudah pindah dari tempat asalnya berada di mana segala sesuatu itu adalah benda berwujud atau tidak berwujud yang dapat dipindahkan dan dapat di kuasai, yang mempunyai nilai bagi kehidupan seseorang, baik yang bernilai emosional/sentimental maupun yang bernilai ekonomis yaitu dapat di tentukan/dinyatakan dengan sejumlah uang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira jam 01.30 wita bertempat di depan warung saksi I Made Sueka Nadiyasa di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Terdakwa berjalan menuju ke gerbang yang berada disebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju ke lorong yang berada disebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Saat berada di depan rolling door tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada sepaasi antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci dari Mobil Xpander dengan warna putih tersebut diatas rak tempat menaruh rokok. Setelah berhasil mengambil kunci mobil, kemudian Terdakwa kembali keluar dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut dibawah rolling door disebelahnya tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut. Setelah itu Terdakwa mengarah ke tempat parkir mobil Xpander tersebut dan mengendarainya mengarah ke barat menuju ke desa Belumbang lalu belok ke timur menuju ke Desa Kelanting dan belok kiri, lalu menuju ke Desa Sudimara, dan sesampai di Desa Sudimara Terdakwa belok kiri menuju arah Desa Gubug dan sempat berhenti sebentar dipinggir jalan. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari di jalan Cendrawasih Gg. I/05 Tabanan. Sesampainya di rumah Saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari Tersangka mengambil handphone milik Terdakwa dan Terdakwa pergi mengarah ke Tuakilang dan menuju ke terminal Tuakilang, selanjutnya Terdakwa mengarah ke Marga. Sesampai di Marga tepatnya di jalan masuk TMP Margarana, Terdakwa melepas plat nomor polisi dari mobil yang Terdakwa bawa tersebut, dengan menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Dan setelah Terdakwa berhasil melepas plat nomor mobil tersebut kemudian Terdakwa taruh plat nomor mobil tersebut di kursi penumpang sebelah kiri depan dan kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan, dan Terdakwa pergi kearah selatan menuju ke Jalan Singaraja-Denpasar. Setelah sampai di simpang Wiros, Terdakwa belok kekiri menuju

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kearah Singaraja dan sebelum di indomaret di Br. Sayan Mengwi Terdakwa kembali putar balik kearah selatan menuju arah ke Denpasar, dan diperjalanan Terdakwa berhenti di pinggir jalan utara Alfamart dan membuang plat nomor polisi mobil yang Terdakwa kendari dan obeng yang Terdakwa gunakan untuk melepas plat nomor polisi tersebut di sungai kecil yang berisi aliran air. Kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan kearah selatan dan Terdakwa mengarah ke daerah Mengwi dan sampai di selatan pasar Mengwi Terdakwa berpikir untuk ke Setra Mengwi sekira pukul 02.30 Wita, Terdakwa memarkirkan mobil disebelah timur, mobil menghadap ke timur dan Terdakwa menaruh kunci mobil tersebut di spakbor roda depan bagian kanan ;

Menimbang, bahwa keeseokan harinya Terdakwa membuka Hp milik Terdakwa dan membuka akun Fb milik Terdakwa dan melihat disana ada Saudara SANG MANGOTO dan melihat hal tersebut sudah viral Terdakwa batal mengambil untuk mengembalikannya dan Terdakwa berpikiran untuk menjual mobil tersebut ke Saudara ARY MAPUK kemudian Terdakwa menghubunginya. Pada saat itu sekira pukul 08.30 Wita Terdakwa menawarkan mobil tersebut seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada Saudara ARY MAMPUK dan dikatakan akan mengecek mobil tersebut dan janji untuk bertemu di Setra Mengwi tempat mobil tersebut Terdakwa taruh, akan tetapi belum sempat terjual Terdakwa ditangkap polisi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya di persidangan memberikan keterangan bahwa awal ia memiliki niat untuk mengambil mobil tersebut ketika Terdakwa sedang berada di rumah saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari pada saat itu Terdakwa kepikiran untuk memiliki Mobil dan pikiran Terdakwa langsung berniat untuk mengambil 1 (satu) unit Mobil Xpander dengan warna putih milik Saksi I MADE SUEKA NADIYASA di rumahnya yang berlokasi di Br.Tista Dauh Pangkung Desa Tista Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa unsur mengambil dapat diketahui dari uraian perbuatan Terdakwa memindahkan mobil yang pada awalnya mobil x pander terparkir didepan warung milik paman Terdakwa (saksi I Made Sueka Nadiyasa) menjadi di ke Setra Mengwi tanpa seijin saksi I Made Sueka Nadiyasa telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa saksi I Made Sueka Nadiyasa tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil mobil saksi, sehingga unsur dengan sengaja mengambil telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih DK 1255 HE, sehingga unsur sesuatu barang telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“mengambil sesuatu barang”** telah dapat terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa pengertian Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain adalah segala sesuatu benda tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu. Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, diperoleh fakta-fakta bahwa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Xpander warna putih DK 1255 HE sepenuhnya adalah milik saksi I Made Sueka Nadiyasa, sehingga rumusan unsur **“yang seluruhnya kepunyaan orang lain”** telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud **“untuk dimiliki secara melawan hukum”** juga berarti **“untuk dimiliki secara melawan hak”** artinya perbuatan seseorang dilakukan dengan maksud untuk menguasai dan memiliki suatu barang tanpa izin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa, diperoleh fakta-fakta bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin saksi I Made Sueka Nadiyasa begitupula sebaliknya saksi I Made Sueka Nadiyasa tidak ada memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengambil mobil miliknya, sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur ini karenanya unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Unsur ke 5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan, namun tidak menutup kemungkinan semua elemen unsur yang terkandung dalam pasal tersebut terbukti secara bersamaan ;

Menimbang, bahwa Unsur ini tidak dipersyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara pelaku jauh sebelum tindakan, yang terpenting adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara para pelaku, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021, sekira jam 01.30 wita bertempat di depan warung saksi I Made Sueka Nadiyasa di Br. Dinas Dauh Pangkung, Ds. Tista , Kec. Kerambitan, Kab. Tabanan, Terdakwa berjalan menuju ke gerbang yang berada disebelah toko dengan gerbang besi warna biru yang saat itu tidak terkunci, kemudian Terdakwa masuk menuju ke lorong yang berada disebelah warung dan menuju ke pintu rolling door dengan ukuran kurang lebih 1 meter. Saat berada di depan rolling door tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke bawah rolling door dimana ada sepaasi antara rolling door dengan lantai keramik dan mengambil kunci dari Mobil Xpander dengan warna putih tersebut diatas rak tempat menaruh rokok. Setelah berhasil mengambil kunci mobil, kemudian Terdakwa kembali keluar dan mengunci pintu warung yang berwarna coklat tersebut dan kembali menaruh kunci pintu tersebut dibawah rolling door disebelahnya tempat pertama mengambil kunci pintu coklat tersebut. Setelah itu Terdakwa mengarah ke tempat parkir mobil Xpander tersebut dan mengendarainya sampai pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keesokan harinya sampai di setra, sehingga unsur “Yang dilakukan pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi Expander;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Expander warna putih nomor polisi DK 1255 HE nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034 STNK an. KOMANG AYU GEK SRI DIAH NILAWATI alamat Br. DInas Dangin Pangkung Ds.Tista Kec.Kerambitan Kab.Tabanan.Bali;

Oleh karena dalam persidangan terbukti adalah milik saksi I Made Sueka Nadiyasa yang diambil Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Made Sueka Nadiyasa ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak nosin : G3L8E-0399099 noka: MH3SG5670MJ012604;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX dengan berisikan gantungan “ALCOTRA”;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna Perak nosin : G3L8E-0399099 noka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH3SG5670MJ012604 STNK an. I GUSTI AYU AMRITA ISWARI

alamat : Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Dauh Peken Tabanan;

Oleh karena dalam persidangan terbukti adalah milik saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari Als Rita, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari Als Rita ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa yaitu :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- 1.-----M
enyatakan bahwa Terdakwa I Gede Ferby Veranda alias De Ferby terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama ;
- 2.-----M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3.-----M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4.-----M
enetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



5.-----M

enyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Mitsubishi Expander warna putih nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034;
- 1 (satu) buah kunci Mobil Mitsubishi Expander;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan Mitsubishi Expander warna putih nomor polisi DK 1255 HE nomor rangka MK2NCWHANJJ010936 nomor mesin 4A91DP4034 STNK an. KOMANG AYU GEK SRI DIAH NILAWATI alamat Br. Dinas Dangin Pangkung Ds.Tista Kec.Kerambitan Kab.Tabanan.Bali;

Dikembalikan kepada saksi I Made Sueka Nadiyasa ;

- 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna perak nosin : G3L8E-0399099 noka: MH3SG5670MJ012604;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha NMAX dengan berisikan gantungan "ALCOTRA";
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Yamaha NMAX dengan nomor polisi DK-6276-GBD warna Perak nosin : G3L8E-0399099 noka : MH3SG5670MJ012604 STNK an. I GUSTI AYU AMRITA ISWARI alamat : Jalan Cendrawasih Gg. I/05 Dauh Peken Tabanan;

Dikembalikan kepada saksi I Gusti Ayu Amrita Iswari Als Rita ;

6.-----M

embebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Putu Gde Novyatha, SH. MHum., sebagai Hakim Ketua, Sayu Komang Wiratini, SH. M.H dan Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Ida Ayu Ningrat Upayani, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 14/Pid.B/2022/PN Tab



Sayu Komang Wiratini, SH.,MH.

I Putu Gde Novyartha, SH., MH..

Ni Luh Made Kusuma Wardani, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, SH., MH